PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR /4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien, serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simalungun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2009 tentang SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan

Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Simalungun
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.
- 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
- 7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang terdapat di Kabupaten Simalungun.
- 8. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga operasional, rujukan ruiukan kasus, rujukan pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
- 9. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- 10. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
- 11. Rujukan kasus adalah pengiriman pasien yang dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan yang kurang mampu kepada unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu, sebaliknya unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu akan mengembalikan pasien ke unit yang mengirim untuk pengawasan dan melanjutkan pengobatan dan tindakan yang diperlukan.
- 12. Rujukan spesimen adalah pengiriman bahan laboratorium, dari laboratorium yang kurang mampu ke laboratorium yang lebih mampu dan lengkap.
- 13. Rujukan vertikal adalah rujukan dari atau ke unit yang lebih mampu menangani.
- 14. Rujukan horizontal adalah rujukan antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.
- 15. Rujuk balik adalah rujukan ke tempat pelayanan kesehatan pengirim atau terdekat.
- 16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.

- 17. Yang termasuk dalam Jaminan Kesehatan adalah Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Komersial.
- 18. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.
- 19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- 20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
- 21. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
- 22. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
- 23. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
- 24. Wilayah cakupan rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstuktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
- 25. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I yang selanjutnya disingkat PPK1 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar.
- 26. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang selanjutnya disingkat PPK2 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Spesialistik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibuatnya pedoman pelaksanaan ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dan mengatasi permasalahan yang timbul akibat letak geografis, keterbatasan sarana, tenaga medis, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta operasional pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara upaya kesehatan secara berjenjang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya pedoman ini yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simalungun.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK1).

- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK2) hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, khususnya permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

Pasal 5

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan nasional dan pemberi layanan kesehatan.
- (2) Sistem rujukan bagi peserta asuransi kesehatan komersial dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi, dengan pelayanan kesehatan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti sistem rujukan.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien

BAB IV JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 7

- (1) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Tingkat pertama;
 - b. Tingkat kedua.
- (2) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Poskesdes;
 - b. Polindes;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Puskesmas Pembantu;
 - e. Puskesmas.
- (3) Jenjang rujukan pelayanan kesehatan tingkat kedua (PPK2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB V WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

- (1) Wilayah cakupan rujukan adalah rujukan regional Kecamatan.
- (2) Rujukan regional kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) RSUD sebagai berikut :
 - a. Rujukan Regional Kecamatan 1 (satu) yaitu Rumah Sakit Tuan Rondahaim di Kecamatan Raya, dengan wilayah cakupannya adalah:
 - 1. Puskesmas Saribu Dolok Kecamatan Silimahuta dan jaringannya;
 - 2. Puskesmas Pamatang Silimahuta Kecamatan Pamatang Silimahuta dan jaringannya;
 - 3. Puskesmas Tiga Runggu Kecamatan Purba dan jaringannya;
 - 4. Puskesmas Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horison dan jaringannya;

- 5. Puskesmas Sipintuangin Kecamatan Dolok Pardamean dan jaringannya;
- 6. Puskesmas Sarimatondang Kecamatan Sidamanik dan jaringannya:
- 7. Puskesmas Panei Tongah Kecamatan Panei dan jaringannya;
- 8. Puskesmas Panombeian Panei Kecamatan Panombeian Panei dan jaringannya;
- 9. Puskesmas Pamatang Raya Kecamatan Raya dan jaringannya;
- 10. Puskesmas Saran Padang Kecamatan Dolok Silau dan jaringannya;
- 11. Puskesmas Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean dan jaringannya;
- 12. Puskesmas Sindar Raya Kecamatan Raya Kahean dan jaringannya;
- b. Rujukan Regional Kecamatan 2 (dua) yaitu Rumah Sakit Perdagangan di Kecamatan Bandar, dengan wilayah cakupannya adalah:
 - 1. Puskesmas Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa dan jaringannya;
 - 2. Puskesmas Hatonduhan Kecamatan Hatonduhan dan jaringannya;
 - 3. Puskesmas Tapian Dolok Kecamatan Tapian Dolok dan jaringannya;
 - 4. Puskesmas Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan jaringannya;
 - 5. Puskesmas Batu Anam Kecamatan Siantar dan jaringannya;
 - 6. Puskesmas Silau Malaha Kecamatan Siantar dan jaringannya;
 - 7. Puskesmas Simpang Bah Jambi Kecamatan Gunung Malela dan jaringannya;
 - 8. Puskesmas Gunung Maligas Kecamatan Gunung Maligas dan jaringannya;
 - 9. Puskesmas Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja dan jaringannya;
 - 10. Puskesmas Raja Maligas Kecamatan Huta Bayu Raja dan jaringannya;
 - 11. Puskesmas Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dan jaringannya;
 - 12. Puskesmas Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar dan jaringannya;
 - 13. Puskesmas Kerasaan Kecamatan Pematang Bandar dan jaringannya;
 - 14. Puskesmas Bandar Huluan Kecamatan Bandar Huluan dan jaringannya;
 - 15. Puskesmas Perdagangan Kecamatan Bandar dan jaringannya;
 - 16. Puskesmas Bandar Marsilam Kecamatan Bandar Marsilam dan jaringannya;
 - 17. Puskesmas Bosar Maligas Kecamatan Bosar Maligas dan jaringannya;
 - 18. Puskesmas Ujung Padang Kecamatan Ujung Padang dan jaringannya;

- c. Rujukan Regional Kecamatan 3 (tiga) yaitu Rumah Sakit Parapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dengan wilayah cakupannya adalah:
 - 1. Puskesmas Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan jaringannya;
 - 2. Puskesmas Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan dan jaringannya;
 - 3. Puskesmas Tiga Balata Kecamatan Jorlang Hataran dan jaringannya;
 - 4. Puskesmas Pamatang Sidamanik Kecamatan Pamatang Sidamanik dan jaringannya;

BAB VI ALUR RUJUKAN

Pasal 9

- (1) Alur pertama pasien dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan, dimulai dari PPK1.
- (4) Ketentuan ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. Kegawatdaruratan; dan
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Rujukan vertikal dilakukan dalam hal:

- a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesifik atau sub spesialistik; dan
- b. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

Pasal 11

Rujukan Horizontal dilakukan dalam hal perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

BAB VII SYARAT RUJUKAN

- (1) Rujukan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Klinis; dan
 - b. administrasi
- (2) Syarat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Hasil pemeriksaan medis yang mengindikasikan keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan

- c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap dan tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tidak tersedianya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. Pencatatan kartu atau dokumen tertentu, meliputi:
 - 1. Formulir rujukan dan rujukan balik;
 - 2. Identitas pasien, berupa:
 - a) Kartu tanda penduduk;
 - b) Kartu kepesertaan jaminan kesehatan; dan
 - c) Kartu keluarga.
 - 3. Rekaman dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis.

Pasal 13

- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap, hanya dilakukan dalam hal:
 - a. Hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. Pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau subspesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. Pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap dan tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula; dan/atau
 - d. Pasien dan keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis.
- (2) Rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, yang diketahui mempunyai tenaga kesehatan dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.

Pasal 14

- (1) Rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila rumah sakit kelebihan pasien;
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanan.

BAB VIII KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan berkewajiban :
 - a. Memberi penjelasan alasan pasien harus dirujuk;
 - b. Melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan;
 - c. Membuat surat rujukan dengan amplop tertutup;
 - d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
 - e. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien siap untuk dirujuk yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab;

- f. Pendampingan pasien yang dirujuk dan/atau alat transportasi yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab;
- g. Menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ke tempat rujukan; dan
- h. Pembiayaan dalam sistem rujukan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Identitas pasien;
 - b. Jam dan tanggal rujukan;
 - c. Hasil pemeriksaan (anamnesis singkat, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - d. Diagnosis kerja dan/atau diagnosis banding;
 - e. Terapi dan/atau diagnosis banding;
 - f. Tujuan rujukan; dan
 - g. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Pengirim Rujukan

Pasal 16

Pelaksanaan rujukan pasien oleh fasilitas pelayanan kesehatan pengirim rujukan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen (alat bantuan hidup dasar) dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- b. Pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan dan sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

Bagian Ketiga Penerima Rujukan

Pasal 17

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan:

- Menerima surat rujukan dan membuat bukti tanda serah terima pasien;
- b. Mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan;
- c. Melaksanakan pelayanan medis sesuai kompetensi;
- d. Membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan sesuai yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi; dan
- e. Kewajiban melaksanakan rujukan balik ke PPK yang lebih rendah atau setingkat untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dan/atau perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik atau sub spesialis.

BAB IX PENANGGUNGJAWAB SISTEM RUJUKAN

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas tersedianya sarana yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan, sesuai standar yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun adalah penanggung Jawab Penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Perundangan

BAB X INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun membangun dan menyelenggarakan sistem informasi rujukan yan bersifat dinamis di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang membuat informasi mengenai:
 - a. Jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, pembiayaan dan;
 - b. Jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun mengkoordinasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.

BAB XI TENAGA KESEHATAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten Simalungun bertanggung jawab atas tersedianya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan sistem rujukan sesuai standar pelayanan dan kompetensi di tingkat pelayanan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional, pembiayaan didasarkan pada paket INACBG, pada fasilitas pelayanan sekunder dan tersier, sedangkan pada fasilias pelayanan primer pembiayaan didasarkan pada sistem kapitasi.
- (2) Bagi pasien non peserta jaminan kesehatan nasional mengikuti tarif biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya transportasi rujukan merupakan bagian dari jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab pihak penjamin dan akan disesuaikan dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi dan Institusi Pendidikan Kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada PPK1 dan PPK2.
- (2) Rumah Sakit di Kabupaten Simalungun sebagai koordinator melakukan pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada Puskesmas.

Pasal 23

Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan di PPK1 dan PPK2.

Pasal 24

Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan pencatatan dan pelaparan

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

> Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 2015 30-04-

> > BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal

30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 250 TAHUN 2015